



Matriks Urutan Tiga Teratas Pengaduan Hak Asasi Manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Tahun 2019 dan Keterkaitaannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Matriks Urutan Tiga Teratas Pengaduan Hak Asasi Manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Tahun 2019 dan Keterkaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan¹

Penanggung Jawab: Sandrayati Moniaga

(Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia)

Wakil Penanggung Jawab: Mimin Dwi Hartono

(Koordinator Bidang Pengkajian dan Penelitian)

Koordinator Peneliti: Alghiffari Aqsa

Wakil Koordinator Peneliti: Andhy Panca

Peneliti Utama: Handa S. Abidin

Asisten Peneliti Utama: Reynaldo Arya, Zsabrina Marchsya Ayunda, dan Mardhika
Agestyning Hermanto

Peneliti Pendukung: Hamong Santono dan Roy Thaniago

Editor: Bayu Imantoro

Penerjemah: Novannisa Priadi dan Anatasia Pradah Weningtias

Desain dan Ilustrator: Aditya Megantara

Penerbit:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Jalan Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310.
Telepon (021) 392 5230 Fax (021) 392 2026

**Komnas HAM
2021**

¹ Matriks ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari: “Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” (2021). Data mengenai klasifikasi hak dan jumlah pengaduan dibuat berdasarkan: Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2019, “Laporan Tahunan Komnas HAM 2019” (2020) (selanjutnya: “Laporan Tahunan Komnas HAM 2019”), 40-45. Kolom persentase jumlah pengaduan diolah berdasarkan Laporan Tahunan Komnas HAM 2019 (hal. 42) dan kolom pasal terkait berdasarkan Komnas HAM mengutip Laporan Tahunan Komnas HAM 2019 (hal. 44-45).

No.	Hak ²	Jumlah Pengaduan ³	Persentase ⁴	Pasal Terkait pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) Berdasarkan Laporan Tahunan Komnas HAM 2019 ⁵	Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Dapat Terkait ⁶
1	Hak atas Kesejahteraan	2425	50,8%	Pasal 36-42 UU 39/1999	Sasaran 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 5.a, 5.c, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.b, 10.2, 10.4, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.a, dan 11.b.
2	Hak Memperoleh Keadilan	1482	31,1%	Pasal 17-19 UU 39/1999	Sasaran 10.2, 16.3, 16.10, dan 16.b.
3	Hak atas Rasa Aman	278	5,8%	Pasal 28-35 UU 39/1999	Sasaran 1.4, 5.3, 16.3, 16.10, dan 16.b.
Total		4187	87,7%		

² Ibid., Laporan Tahunan Komnas HAM 2019, 42.

³ Ibid., 42.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid., 44-45.

⁶ Lihat: ibid., “Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, khususnya lihat: Bab 2.

